

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KULON PROGO (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo berfungsi untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu peningkatan profesionalisme dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perbankan milik daerah yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perbankan, memperluas akses keuangan kepada masyarakat oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo perlu diubah bentuk hukumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum

BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KULON PROGO (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
7. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.

8. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroan).
9. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
10. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
11. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroan) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
12. Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroan).
13. Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroan).
15. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
16. Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
17. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang dibentuk pertama kali dengan nama PD. Bank Pasar

Kabupaten Kulon Progo dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo, selanjutnya diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo beralih kepada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga audit independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo berubah menjadi logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud perubahan bentuk badan hukum dari PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 7

Tujuan perubahan bentuk badan hukum dari PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) untuk:

- a. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- b. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 8

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus pembinaan/pengembangan terhadap ~~pengusaha~~ usaha mikro kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- f. melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Kalurahan dan sebagai penyaluran dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. melaksanakan penyaluran Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan penyaluran termin proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. melaksanakan penyaluran jasa pelayanan medis pegawai badan layanan umum daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Daerah;
- l. melaksanakan penyaluran subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah;
- m. Sebagai tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah termasuk dalam penyaluran dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) didirikan sampai dengan dilakukan pembubaran.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat bersumber dari:
- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/ atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset;
- c. agio saham; dan
- d. pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 13

- ~~(1)~~ Modal Dasar Bank Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
- ~~(2)~~ Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan, maka ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki 100% (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) berupa Saham Atas Nama.

BAB VIII ANGGARAN DASAR

Pasal 15

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris,
 - j. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas, wewenang, dan larangan Komisaris dan Direksi;
 - n. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - o. pajak penghasilan;
 - p. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - q. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ORGAN

Pasal 16

Organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) disertai dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar dan dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 19

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Pasal 20

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain milik Pemerintah Daerah untuk mendukung kerja sama daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda); dan
 - d. melindungi kepentingan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 22

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan perencanaan Bank PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dalam bentuk Rencana Bisnis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

Komisaris dan Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

Tahun buku PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 26

Laba bersih PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba/dividen untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Pasal 27

Bagian laba/dividen untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

- (1) Cadangan umum sebagaimana Pasal 26 huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b angka 2 penggunaannya untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS.

Pasal 29

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan komitmen PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi Bank Kulon Progo sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 30

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa produksi bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.

Pasal 31

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, pegawai, dan perumahan Pegawai.

Pasal 32

Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan CSR ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 33

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan

dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN XV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 34

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) wajib membayar iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda);
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
 - c. beban perusahaan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Komisaris.

BAGIAN XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

FUNGSI KEPATUHAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fungsi Kepatuhan

Pasal 36

PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan badan atau lembaga yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawas eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, kepegawaian, peraturan perusahaan, hak dan kewajiban, serta dokumen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Bank Kulon Progo

(Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Kulon Progo menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat telah disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ()

PARAF KOORDINASI		

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN
TENTANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sentra Keuangan Khusus merupakan jenis kantor baru pada BPR atau BPR Syariah yang berada di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas. Sentra Keuangan Khusus hanya dapat melakukan kegiatan antara:

- a. layanan penghimpunan dana seperti penerimaan kas, pemrosesan penghimpunan dana, dan pemberian keputusan atas permohonan penghimpunan dana; atau
- b. layanan penyaluran dana seperti pemrosesan penyaluran dana termasuk penerimaan permohonan kredit atau pembiayaan, analisis, dan pemberian keputusan atas permohonan penyaluran dana

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan, “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR